



Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Notaris Yang Membuat Perjanjian Perkawinan Selama Perkawinan Berlangsung

¹Achmad Muhtar, ²Dominikus Rato, ³Bayu Dwi Anggono

Universitas Jember

e-mail : kantor.achmadmuthar@gmail.com

Submission Track

Received: 5 November 2023, Revision: 3 Desember 2023, Accepted: 5 Desember 2023

Abstract

Initially, the marriage process begins with a marriage agreement or what is called a pre-nup. The academic anxiety that can be found is related to the issue of marriage agreements, namely that there is a conflict of norms. This is indicated by the Constitutional Court's decision in its decision confirming that notary officials are given the authority to ratify marriage agreements. Meanwhile, in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law no. 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, where in this law there are no provisions governing the authority of a notary to ratify marriages made by the parties during the marriage period, so that notary officials do not have a strong legal reason as a basis for making a marriage agreement. The problem formulation in this research is First, What is the Essence of a Marriage Agreement according to Positive Law in Indonesia? Second, what is the form of legal protection for notary officials in Marriage Agreements made after marriage? Third, how can the formulation of a marriage agreement made during the marriage period provide legal certainty? The method used is the normative juridical method. The results of this research are that a marriage agreement was made before and during the marriage. Apart from that, if there is no prior marriage agreement, then the original assets or assets acquired during the marriage do not have permission for those assets (joint assets). Apart from that, the notary is authorized to make an agreement if it must comply with the terms of the validity of the agreement and if it does not comply with the terms of the validity of the agreement it will be canceled by the judge. This can certainly provide legal certainty for notaries.

Keywords: Legal Protection, Notary, Marriage Agreement

Abstrak

Pada mulanya proses perkawinan dimulai dari adanya perjanjian perkawinan atau disebut dengan pranikah. terdapat kegelisahan akademis yang mana dapat diinventarisir terkait dengan permasalahan perjanjian perkawinan yakni terdapat konflik norma hal tersebut ditandai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menegaskan bahwa Pejabat notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana pada undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian Kawin yang dibuat oleh para Pihak selama masa perkawinan, sehingga Pejabat notaris tidak ada alasan hukum yang kuat sebagai landasan Pembuatan Perjanjian Kawin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Pertama, Apa Hakekat Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia? Kedua, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pejabat notaris dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan? Ketiga, Bagaimana Perumusan Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama masa Perkawinan (*postnuptial agreement*) dapat memberikan kepastian Hukum? Adapun metode yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini ialah perjanjian perkawinan

dibuat sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Selain itu apabila tidak ada perkawinan perjanjian yang dilakukan sebelumnya maka harta asal atau harta yang diperoleh selama perkawinan tidak adanya pemisahan terhadap harta tersebut (harta bersama). Selain itu notaris yang diberikan wewenang apabila dalam membuat perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan apabila tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian maka akan dibatalkan oleh hakim. Adanya hal tersebut tentunya dapat memberikan kepastian hukum bagi notaris.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Notaris, Perjanjian Perkawinan*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Sebagai negara hukum menurut Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menegaskan bahwa tugas dari adanya negara hukum ialah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut terdapat empat unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi manusia
- b. Adanya *separation of power* yaitu pemisahan kekuasaan
- c. Adanya suatu aturan yang mengatur
- d. Adanya peradilan administrasi untuk memutus perselisihan. (Miriam Budiharjo, 1977: 57-58)

Sebagai negara hukum terdiri dari beberapa aturan salah satunya ialah aturan tentang perkawinan. Pada mulanya proses perkawinan dimulai dari adanya perjanjian perkawinan atau disebut dengan pranikah. Rumusan tentang Perkawinan dapat diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara yang mana tidak secara gamblang menjelaskan tentang perjanjian perkawinan. Adanya kekaburan tentang definisi perjanjian perkawinan menimbulkan adanya multitafsir dari berbagai ahli hukum.

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan sebagaimana tercantum pada pasal 29 Bab V

menegaskan bahwa apabila sebelum pernikahan berlangsung kedua belah pihak mengadakan perjanjian secara tertulis maka hal tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang mana substansinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Selain itu diatur pada Pasal 139 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan ialah bentuk persetujuan dari calon suami dan istri untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan (Tjitrosudibio, R. Subekti, 2006: 26).

Menurut H. A. Damanhuri perjanjian perkawinan ialah sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yakni perjanjian bagi dua orang yang mengatur tentang harta kekayaan masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan yang mana kemudian di sahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Selaras dengan pendapat Soetojo Prawirohamidjojo yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan yang mana di buat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan guna untuk mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 4).

Tujuan Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk di dalamnya adalah adanya harta benda baik karena harta bawaan sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkan

Perkawinan. Oleh karena itu maka Undang-Undang Perkawinan mengaturnya, yang mana sebagai harta bawaan dan lainnya sebagai harta bersama. Menurut Elisabaeth Nurhaini Butarbutar bahwa dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan percampuran harta antara suami dan istri sebagai harta bersama maupun harta pribadi karena sebagai harta bawaan. Dalam sebuah Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku, maka menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sebagai berikut:

- Adanya hubungan antara suami-istri;
- Adanya harta benda dalam perkawinan;
- Adanya hubungan keluarga orang tua dan anak.

Berdasarkan sistem hukum sebagaimana mengacu pendapat Lawrence M Friedman menegaskan bahwa sistem hukum terdapat tiga elemen di antaranya ialah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. secara filosofis perkawinan merupakan suatu bentuk nyata yang mana dihasilkan dari adanya sistematisasi organisasi hidup manusia dalam bernegara. Hal tersebut terjadi dalam bentuk Persekutuan hidup bersama antara suami dan istri melalui perkawinan, secara ontologis perkawinan dapat diakui keberadaanya dari adanya perjanjian ataupun ikatan batin yang menjalin antara calon istri dan suami (Lawrence M. Friedman, 1975: 23).

Dasar epistemologis perkawinan dapat dengan mudah dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang terkandung dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Arti sunnah sendiri adalah laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar perkataan, perbuatan dan persetujuan diam yang ditunjuk (taqdir) oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan dari aspek

aksiologis adalah salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu, untuk membicarakan aspek aksiologis perkawinan, hal itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi agama, etika, dan estetika yang disandang oleh sebuah perkawinan Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan (Bandung, 2000 : 11)

Dengan adanya hal tersebut yakni terdapat kegelisahan akademis yang mana dapat diinventirisir terkait dengan permasalahan perjanjian perkawinan yakni terdapat konflik norma hal tersebut ditandai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menegaskan bahwa Pejabat notaris diberi kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mana pada undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewenangan notaris untuk mengesahkan perjanjian Kawin yang dibuat oleh para Pihak selama masa perkawinan, sehingga Pejabat notaris tidak ada alasan hukum yang kuat sebagai landasan Pembuatan Perjanjian Kawin.

METODE PENELITIAN

Adapun Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 57) Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filsafat. Adapun metode untuk mengumpulkan bahan hukum ialah menginventarisir data primer, sekunder dan tersier. Kemudian dianalisa dengan melakukan identifikasi fakta hukum, kemudian melakukan analisis isu hukum serta mengambil kesimpulan dan memberikan preskripsi ataupun argumentasi yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Hakekat Perjanjian Perkawinan menurut Hukum Positif di Indonesia.

Nikah menurut Bahasa ak-jam'u ialah kumpul. Namun dapat pula diartikan *aqdu al-tazwij* yang artinya ialah akad nikah. Sedangkan di Indonesia disebut perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan merupakan suatu ikatan lahiriah dan batiniah antara dua lawan jenis yakni laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan yang sama untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang rukun, tenteram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2014: 2)

Dalam suatu pernikahan dapat dilangsungkan apabila calon istri dan suami sudah mencapai usia minimal yang ditentukan oleh negara, hal ini berdasarkan Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menjadi refleksi bagi masyarakat sehingga adanya desakan dari masyarakat untuk merevisi terhadap pasal 7 ayat 1. Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materiil pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendukung adanya perubahan pada Undang-Undang Perkawinan.

Adanya suatu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur terkait batas usia pernikahan menjadi 19 tahun diharapkan dapat membawa perubahan. Terutama

berdampak positif bagi pelaksanaan perkawinan khususnya dalam batas usia pernikahan. Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka perkawinan usia dini merupakan ikatan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih di bawah usia 19 Tahun. Diizinkan suatu pernikahan apabila kedua mempelai berusia 19 Tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (B.Rini Heryanti, Volume 6 Nomor 2 April 2021)

Tujuan Perkawinan sendiri menurut Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk didalamnya adalah adanya harta benda baik karena harta bawaan sebelum perkawinan maupun setelah dilangsungkan Perkawinan. Oleh karena itu maka undang-undang Perkawinan mengaturnya, yang mana sebagai harta bawaan dan lainnya sebagai harta bersama. Menurut Elisabaeth Nurhaini Butarbutar bahwa dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan percampuran harta antara suami dan istri sebagai harta bersama maupun harta pribadi karena sebagai harta bawaan (R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988: 4). Dalam sebuah Perkawinan yang dilaksanakan secara sah menurut hukum yang berlaku, maka menimbulkan akibat hukum bagi para pihak sebagai berikut:

1. Adanya hubungan antara suami-istri;
2. Adanya harta benda dalam perkawinan;
3. Adanya hubungan keluarga orang tua dan anak.

Perjanjian kawin (*pre-nuptial agreement*) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri secara otentik di hadapan Pejabat notaris yang menyatakan bahwa mereka telah saling setuju dan mufakat untuk membuat

pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan. Pertimbangan dibuatnya perjanjian Kawin ini dimaksudkan beberapa pertimbangan. Menurut Much Isnaeni pertimbangan perjanjian kawin dibuat ialah:

1. Dalam rangkaian melindungi harta benda secara hukum, baik harta bawaan masing-masing pihak ataupun harta bersama.
2. Sebagai alat bukti untuk mengatur hak dan kewajiban suami dan istri tentang masa depan keluarga, baik pendidikan anak, usaha, tempat tinggal dan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
3. Melindungi keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga.
4. Masing-masing pihak membuat perjanjian kawin dengan pertimbangan efisiensi karena dalam melakukan tindakan hukum tidak lagi diperlukan persetujuan.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat dijadikan acuan bagi para pejabat yang memiliki kewenangan dalam melakukan ikatan perkawinan. Sebagai negara hukum atau biasa disebut dengan *the rule of law* terdapat beberapa aturan yang mengikat sebagaimana tercantum pada BW yang mengatur beberapa pasal tentang perjanjian perkawinan. Menurut BW perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Selain itu apabila tidak ada perkawinan perjanjian yang dilakukan sebelumnya maka harta asal atau harta yang diperoleh selama perkawinan tidak adanya pemisahan terhadap harta tersebut (harta bersama) (Tjitrosudibio. R. Subekti, 2006: 26).

Adanya perjanjian perkawinan yang termuat di BW dan Undang-Undang Perkawinan mendapat perhatian dari Mahkamah Konstitusi sehingga dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015,

sebagaimana diuraikan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa terdapat perluasan secara makna yang mana substansi pada pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada berlangsungnya perkawinan, sehingga dengan putusan tersebut maka Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat maupun pada masa perkawinan berlangsung. Hal ini tentu banyak hal antara suami istri tersebut telah melakukan tindakan-tindakan hukum dengan harta kekayaannya baik untuk jaminan kredit, hibah ke anak, gadai dan lainnya, sehingga manakala telah dilakukan perjanjian kawin, tentu berpengaruh terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan, karena dibuatnya perjanjian kawin dilakukan di masa perkawinan tengah berlangsung.

Berdasarkan kondisi di atas maka aturan tersebut tidak terlepas dari adanya paradigma Pembangunan hukum perkawinan. Paradigma pembangunan hukum yang mana bercorak pada sentralisme hukum hal tersebut dapat memunculkan suatu konflik nilai dan konflik norma. Paradigma positivisme pada praktik hukum modern lebih mengutamakan strukturisasi atau prosedural yang kemudian hanya sebagai bentuk formalitas atau formal keadilan. Pada konteks tersebut dipahami bahwa hukum perkawinan terdapat pula pemikiran tentang positivisme hukum. Sebagaimana positivisme hukum merupakan suatu aliran pemikiran yang memberikan konsep hukum secara eksklusif dan berakar pada aturan yang berlaku saat ini atau disebut dengan *ius constitutum*. Positivisme hukum dapat dirumuskan sebagai teori yang menegaskan bahwa hukum akan valid apabila berbentuk aturan yang mengikat dan ditetapkan oleh adanya sebuah elemen dalam suatu negara. Pada mulanya dengan

mengimplementasikan paradigma positivisme pada praktik hukum modern hanya sebagai mewujudkan keadilan secara prosedural serta memarginalkan keadilan yang substansial. Adanya keadilan tersebut tentu tidak merefleksikan adanya suatu keadilan yang senyatanya (Otje Salman & Anton F. Susanto, 2005: 79-80).

Bentuk perlindungan hukum bagi pejabat notaris dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Indonesia bukan merupakan suatu hal yang tabu. adanya Lembaga hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan ialah telah di atur dalam hukum perdata di Indonesia. Adanya Lembaga tersebut mengadopsi dari hukum barat. Masyarakat masih kurang memahami adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri setelah perkawinan dilangsungkan. Terdapat beberapa alasan yang menjadi acuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan setelah perkawinan hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Terdapat kealpaan atau ketidaktahuan bahwa dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat tentang perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan.
- b. Terdapat risiko yang mungkin timbul dari adanya harta Bersama.
- c. Adanya sikap individualisme, yang mana sikap tersebut pada kehidupan Masyarakat sangat subur karena dipengaruhi oleh lingkungan maupun peradaban manusia yang semakin liberal.
- d. Memicu keinginan untuk tetap memiliki sertifikat dengan hak milik atas tanah
Berdasarkan Undang-Undang Agraria serta aturan pelaksanaan menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki sertifikat hak atas tanah. Namun apabila yang bersangkutan melangsungkan pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA) maka dalam kurun waktu 1 Tahun setelah pernikahan dilangsungkan harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut (Annisa Istrianty dan Erwan Priambaga, 2015: 91-92)

Perjanjian Perkawinan atau perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, berarti perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).

Selain itu, dalam pasal 29 ayat 3 menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Terakhir dalam pasal 29 ayat 4 menyatakan bahwa selama

perkawinan berlangsung perjanjian tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan kecuali adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Selain itu, menurut Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perjanjian perkawinan juga harus dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Perjanjian perkawinan ini haruslah dibuat dengan akta notaris, selain itu dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pengawas Pencatat Perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung dan mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan (Annisa Istrianty dan Erwan Priambaga, 2015: 91-92).

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pejabat notaris dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan ialah terdapat beberapa alasan diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri yang mana dalam suatu perkawinan dengan harga persatuan secara bulat ialah justru untuk melindungi istri dari segala kemungkinan atau tindakan yang melanggar hukum. dalam perkawinan dengan harta yang terpisah bertujuan agar barang atau benda yang dibawa oleh suami atau istri dalam suatu perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan, maka hal tersebut tetap termasuk harta pribadi. Dengan adanya suatu perjanjian merupakan bentuk perlindungan bagi istri (Farida Novita Sari & Umar Ma'ruf, 2017: 269).

Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya wewenang dan pertanggungjawaban dari notaris atas akta perjanjian kawin bagi yang beragama Islam yang mana akta tersebut sebagai bentuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada pasal 1320

KUHPerdata maka tidak dapat dituntut di pengadilan. Namun apabila tidak memuat syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Adapun yang dimaksud dengan pembatalan oleh hakim ialah akta yang dibuat batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Perumusan Perjanjian Perkawinan yang dibuat selama masa Perkawinan (*postnuptial agreement*) dapat memberikan kepastian Hukum

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, sebagaimana diuraikan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa terdapat perluasan secara makna yang mana substansi pada pasal tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum atau pada berlangsungnya perkawinan, sehingga dengan putusan tersebut maka Perjanjian Kawin dapat dibuat sebelum, pada saat maupun pada masa perkawinan berlangsung. Hal ini tentu banyak hal antara suami istri tersebut telah melakukan tindakan-tindakan hukum dengan harta kekayaannya baik untuk jaminan kredit, Hibah ke anak, gadai dan lainnya, sehingga manakala telah dilakukan perjanjian kawin, tentu berpengaruh terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan, karena dibuatnya perjanjian kawin dilakukan di masa perkawinan tengah berlangsung.

Adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan lahir dari ruang yang hampa melainkan terdapat beberapa dasar pertimbangan atau disebut dengan *ratio decidendi*. Adapun yang menjadi tujuan adanya perjanjian perkawinan di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan harta antara istri dengan suami hal tersebut

- bertujuan untuk menghindari perebutan harta apabila terjadi perceraian.
- 2. Adanya pertanggungjawaban secara personal terhadap utang yang dibuat dalam suatu perkawinan,
- 3. Harta kekayaan pribadi apabila ingin dijual tidak diperlukan persetujuan dari pasangannya.
- 4. Tidak memerlukan persetujuan dari pasangan untuk penjaminan aset.

Dalam menjalankan suatu aturan harus dapat berfungsi sebagai aturan yang dapat ditaati oleh masyarakat hal tersebut selaras dengan pendapat Gustav Radbruch bahwa dalam suatu norma memuat nilai keadilan dan kepastian hukum yang mana hal tersebut merupakan bagian tetap dari suatu hukum. Adanya keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, adanya kepastian hukum harus dapat dijaga demi menjamin adanya suatu keamanan dan ketertiban dalam suatu negara (Achmad Ali, 2002: 82-83). Dalam hal ini terdapat empat faktor dalam menjamin kepastian hukum di antaranya ialah:

- a. Aturan yang dibuat bersifat positif
- b. Berlandaskan pada fakta
- c. Adanya penjelasan secara gamblang dan diuraikan secara benar agar hal tersebut tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam memahami sesuatu.
- d. Hukum positif yang tidak mudah untuk diubah.

Selain itu Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidarta yang menegaskan bahwa terdapat beberapa syarat kepastian hukum di antaranya ialah:

- 1. Tersedianya seperangkat aturan hukum yang jelas, konsisten dan jernih serta mudah diperoleh dan diterbitkan oleh kekuasaan negara

- 2. Pemerintah dalam menerapkan aturan hukum tersebut harus secara konsisten dan taat terhadap hukum
- 3. Masyarakat secara luas mayoritas menyetujui terhadap substansi isi karena hal tersebut dapat menyesuaikan dengan perilaku masyarakat.
- 4. Tidak ada keberpihakan dari seorang hakim yang mandiri dalam menerapkan suatu aturan secara konsisten sewaktu mereka dapat menyelesaikan suatu sengketa hukum
- 5. Keputusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkret.

Berdasarkan syarat tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aturan hukum dapat dipandang memberi kepastian hukum apabila hukum tersebut lahir dan mencerminkan budaya masyarakat. Hal tersebut yang dapat dipandang kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*) yaitu dengan mensyaratkan adanya harmonisasi antara rakyat dengan pemerintahan yang outputnya untuk memahami sistem hukum (Sidharta, 2006: 85)

Nurhasan Ismail memiliki pendapat bahwa untuk menciptakan kepastian hukum suatu aturan perundang-undangan ialah diperlukan beberapa syarat yang mana berkenaan dengan struktur internal dan norma hukum itu sendiri. Adapun yang menjadi persyaratan internal ialah sebagai berikut:

- a. Pertama, syarat utama ialah kejelasan terhadap konsep yang akan digunakan selain itu adanya penyatuan norma hukum yang berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu.
- b. Kedua, kejelasan secara hierarki kewenangan dalam pembentuk

aturan undang-undang. Hal tersebut menjadi dasar terpenting karena berkaitan dengan sah tidaknya suatu aturan. Adanya kejelasan secara hierarki akan memberikan pandangan dalam pembentukan hukum yang mana memiliki kewenangan untuk membentuk suatu aturan.

- c. Ketiga, konsistensi terhadap norma yang mana dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan dari adanya sejumlah aturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan satu subyek dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. (Nurhasan Ismail, 2012: 34)

Kepastian hukum merupakan adanya menghendaki adanya suatu upaya dalam memberlakukan pengaturan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mana dibuat oleh pejabat berwenang sehingga aturan yang telah dibuat memuat aspek yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Lon Fuller dalam bukunya *the morality of law* terdapat delapan asas untuk dijadikan pijakan oleh hukum apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi maka hukum akan gagal untuk disebutkan sebagai hukum sehingga perlu adanya jaminan untuk memberikan kepastian. Adapun asas-asas tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

1. Adanya sistem hukum terdiri dari aturan-aturan hal tersebut tidak berdasarkan pada putusan-putusan sesaat dalam hal tertentu.
2. Aturan tersebut dapat diumumkan kepada publik
3. Aturan tersebut tidak berlaku surut karena hal tersebut dapat mempengaruhi integritas sistem

4. Rumusan yang dibuat dapat dimengerti secara umum
5. Aturan yang dibuat tidak boleh saling bertentangan
6. Tidak melebihi batas suatu tindakan apa yang bisa dilakukan
7. Aturan yang telah dibuat tidak boleh sering diubah
8. Adanya penyesuaian antara aturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Adapun pengaturan terhadap kepastian hukum diperlukan adanya suatu perwujudan yang mana idealnya tersebut dapat berupa rumusan norma yang bukan hanya uraian dalam bentuk pernyataan. Kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Adanya aturan tersebut bukan hanya sebatas bentuk pernyataan namun terdapat rumusan kaidah yang dapat digunakan dalam suatu aturan khusus yaitu sebagaimana hal tersebut tercantum pada pasal 28D ayat 1 yang mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang secara jelas tanpa mengurangi hak maupun kewajiban sebagai masyarakat. Terdapat beberapa bentuk-bentuk dalam kepastian hukum sebagaimana mengacu pada pendapat ahli yaitu Apeldoorn yang mana kepastian hukum dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Dalam pembentukan peraturan hukum harus dapat disesuaikan dengan kenyataan dan responsif dalam menanggapi isu serta dalam proses pembuatan dalam menjamin kepastian hukum dapat dibuat secara jelas dan detail.
2. Harus menjamin keamanan dan menjadi pelindung bahwa dengan adanya aturan tersebut dibuat secara jelas dan memiliki Batasan yang jelas maka aturan tersebut dapat memberikan

keamanan yang dapat melindungi masyarakat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu dengan adanya kejelasan, tidak dapat menimbulkan multitafsir, tidak dapat menimbulkan kontradiktif serta dapat dilaksanakan. Hukum berlaku tegas dan mengikat bagi masyarakat serta mengandung keterbukaan dan hal tersebut memiliki makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak menimbulkan kontradiktif sehingga hal tersebut tidak dapat menimbulkan suatu keragu-raguan. Adanya kepastian hukum dapat menjadi perangkat hukum dalam suatu negara yang dapat mengandung kejelasan serta dapat menjamin hak maupun kewajiban bagi warga negara sebagaimana hal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya kepastian hukum dapat menekankan pada penegakan hukum yang mana dapat berdasarkan pada pembuktian secara formil artinya ialah adanya suatu pembuatan baru dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran yang hanya jika melakukan pelanggaran dalam aturan tertulis tertentu. (Mahfud M.D, 2007: 91)

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai negara hukum atau biasa disebut dengan *the rule of law* terdapat beberapa aturan yang mengikat sebagaimana tercantum pada BW yang mengatur beberapa pasal tentang perjanjian perkawinan. Menurut BW perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Selain itu apabila tidak ada perkawinan perjanjian yang dilakukan sebelumnya maka harta asal atau harta yang diperoleh selama perkawinan tidak adanya pemisahan terhadap harta tersebut (harta bersama).

Bentuk perlindungan hukum ialah notaris yang diberi wewenang dan pertanggung jawaban terkait dengan perjanjian perkawinan ialah harus sesuai dengan syarat sah nya perjanjian. Maka apabila tidak sesuai dengan syarat sahnya maka dapat dikatakan batal demi hukum. Dengan memuat syarat sahnya dalam perjanjian maka hal tersebut ialah bentuk perlindungan hukum bagi notaris.

Saran

Perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan memberikan kepastian hukum sebagaimana definisi mengenai kepastian hukum merupakan adanya suatu upaya dalam memberlakukan pengaturan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mana dibuat oleh pejabat berwenang sehingga aturan yang telah dibuat memuat aspek yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Sehingga apabila perjanjian telah diuraikan dalam bentuk aturan hukum maka dapat menjamin kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahfud M.D., 2007. *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan*, dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, (Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung
- Budiharjo, Miriam. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Fuller L, 1971. *The Morality of Law*. London: Yale University Press

- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Perkawinan. Bandung: Pustaka Setia.
- Lawrence M. Friedman, 1975. The Legal System, A social Science Perspective. New York: Russel Sage Foundation
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, Cetakan ke12
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1998. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya:Airlangga University Press.
- Sidharta. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni Jakarta.
- Salman, Otje & Anton F. Susanto. 2005. *Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Tjitrosudibio. R Subekti. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Heryanti, B.Rini. Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, Jurnal Ius Constituendum, Volume 6 Nomor 2 April 2021
- Ismail, Nurhasan. Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat, *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 1, Nomor 1, 2012
- Sari, Farida Novita & Umar Ma'ruf, Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Islam Yang Beragama Islam, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017.
- Istrianty, Annisa dan Erwan Priambaga. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, *Privat Law* Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015, Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 1998. Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya:Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam, (t.tp: Gramedia Press, 2014), h. 2.